



PUTUSAN

Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut, dalam perkara:

1. PT. INTERA LESTARI POLIMER, tempat kedudukan Jl. Yos Sudarso, KP. Rawa Bamban RT 002 RW 007, Desa/Kelurahan Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten, domisili elektronik legal.corp@interapolimer.com, dalam hal ini diwakili oleh INGE SETYAWATI, warga negara Indonesia, tempat tinggal Citra I Ext Blok AD-4/17, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta, pekerjaan Direktur PT. Intera Lestari Polimer, berdasarkan Akta No. 26 tanggal 21 Juli 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Intera Lestari Polimer;

Penggugat I;

2. PT. SEJIN GLOBAL INDONESIA, tempat kedudukan Kp. Jaha, Kel. Sentul Jaya, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Banten, domisili elektronik fkr.sgi@globalsejin.com, dalam hal ini diwakili oleh JUNG JAEWON, warga negara Korea Selatan, tempat tinggal Amala Tower Unit 601 Pondok Indah Residence, Jl. Kartika Utama No. 47, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pekerjaan Direktur PT. Sejin Global Indonesia, berdasarkan Akta No. 18 tanggal 23 Februari 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sejin Global Indonesia yang dibuat oleh Jerry Valentina Andriana, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang;

Penggugat II;

3. PT. MULIA NAGA LESTARI, tempat kedudukan Graha Lestari Building 12TH Floor, Jl. Kesehatan No. 48, Petojo Selatan, Gambir,

Halaman 1 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, domisili elektronik
legal.dept@unichemindo.com, dalam hal ini diwakili oleh Ir. HERMAN
MOELIANA, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jl. TMN Tanah
Abang III No. 28, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
pekerjaan Direktur PT. Mulia Naga Lestari, berdasarkan Akta No. 19
tanggal 17 April 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT. Mulia Naga Lestari yang dibuat oleh Heriati
Zuraida, S.H., notaris di Jakarta Pusat;

Penggugat III;

Dalam hal ini diwakili kuasanya RENDY H. PERMANA, S.H., M.H., dan
kawan-kawan, kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat,
beralamat di Permana Piliang & Partners Law Office, Graha Lestari
Building 12th Floor, Jalan Kesehatan Raya No. 48, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, domisili elektronik rhpermanapiliang@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2023;

Para Penggugat;

Lawan

**KEPALA DESA SENTUL JAYA, KECAMATAN BALARAJA,
KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN**, tempat kedudukan
Kantor Desa Sentul Jaya, Jalan Raya Sentul Jaya Km. 01, Sentul Jaya,
Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:
28/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.SRG tanggal 18 April 2023 tentang Lolos
Dismissal dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:
28/PEN-MH/2023/PTUN.SRG tanggal 18 April 2023 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 28/PEN-
PPJS/2023/PTUN.SRG tanggal 18 April 2023 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti;

Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 28/PEN-PP/2023/PTUN.SRG tanggal 18 April 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 28/PEN-HS/2023/PTUN.SRG tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor: 28/PEN-PPJS/2023/PTUN.SRG tanggal 29 Mei 2023;
7. Berkas Perkara Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan para pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 18 April 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui sistem informasi pengadilan secara elektronik pada tanggal 18 April 2023 dengan Register Perkara Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG, dan telah diperbaiki tanggal 11 Mei 2023, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbaikan Jalan Desa yang juga dikenal dilingkungan sekitar sebagai Jalan Pabrik/Jalan Kawasan/Jalan Industri dengan lebar badan $\pm 13,5\text{m}$ yang terletak di Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang menjadi batas wilayah RT.001 dan RT.002 pada RW.001 dengan RT.008/RW.004 dan RT.003/RW.002, Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. ("Objek Jalan").;
- II. Objek Sengketa Adalah Tindakan Administrasi yang Menjadi Objek Tata Usaha Negara
2. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk memperbaiki Objek Jalan sebagaimana diatur dalam pasal 16A ayat (1) jo. pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 2 tahun

Halaman 3 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan ("Perubahan UU Jalan") yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 16 A ayat (1) Perubahan UU Jalan

"Ayat (1): Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa."

Pasal 1 ayat (21) Perubahan UU Jalan

"Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa."

3. Bahwa perbuatan Tergugat tidak melakukan perbaikan jalan merupakan perbuatan konkrit yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan;
4. Bahwa karena Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan yang diatur dalam Perubahan UU Jalan dan tindakan Tergugat yang tidak memperbaiki Objek Jalan merupakan perbuatan konkrit, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP") jo. pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma Tindakan Pemerintahan") dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (8) UUAP

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".

Pasal 1 ayat (1) Perma Tindakan Pemerintahan

"Ayat (1): Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan



dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

5. Bahwa karena Objek Sengketa merupakan tindakan pemerintahan, maka telah sah dan meyakinkan Objek Sengketa merupakan Objek dari Tata Usaha Negara sehingga dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Perma Tindakan Pemerintahan yang menyatakan:

“Ayat (2): Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan...”

III. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif

6. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan mengirimkan surat nomor 18/PP/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan perihal Permohonan Tindak Lanjut Pertemuan Untuk Dapat Dilakukan Perbaikan Jalan, akan tetapi Tergugat tetap tidak melakukan perbaikan Objek Jalan hingga gugatan ini diajukan;
7. Bahwa karena Para Penggugat telah melakukan upaya administratif, maka telah sah gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana diatur pada pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UUPTUN”) jo. pasal 2 ayat (2) Perma Tindakan Pemerintahan yang menyatakan:

UUPTUN

Ayat (1): “Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”;

Ayat (2): “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.



Perma Tindakan Pemerintahan

“Ayat” (2): Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif...”

8. Bahwa karena surat terakhir Para Penggugat diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Maret 2023 dan gugatan diajukan pada tanggal 14 April 2023, maka gugatan aquo masih dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma Tindakan Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut:

“Ayat (1): Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

Ayat (2): Selama Warga Masyarakat menempuh administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima”.

IV. Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan

9. Bahwa kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat tindakan Tergugat yang tidak memperbaiki Objek Jalan yaitu menimbulkan kerugian karena terhalangnya kelancaran bisnis Para Penggugat dan terjadinya kecelakaan bagi karyawan Para Penggugat yang mana beberapa dari Karyawan Para Penggugat juga merupakan warga dari Desa Sentul Jaya

V. Posita/Alasan Gugatan

10. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sesuai dengan domisili Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 54 UUPTUN yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”.



Jalan Desa Telah Rusak Parah

11. Bahwa Objek Gugatan adalah tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbaikan Objek Jalan;
12. Bahwa Objek Jalan juga dikenal dilingkungan sekitar sebagai Jalan Pabrik, Jalan Kawasan dan Jalan Industri;
13. Bahwa Objek Jalan adalah Jalan Desa sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat 6 UU Jalan jo. pasal 30 jo. pasal 15 jo. pasal 16 PP Jalan

Pasal 9 ayat 6 UU Jalan

“Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.”

Pasal 30 PP Jalan

“Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.”

Pasal 15 PP Jalan

“Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.”

Pasal 16 PP Jalan

“Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.”

14. Bahwa Objek Jalan telah ada lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan masyarakat sekitar telah mengakui dan bersama-sama menggunakan Objek Jalan sebagai jalan desa, sehingga peruntukan Objek Jalan telah sah dan mengikat menjadi Jalan Desa sesuai dengan asas hukum yang menyatakan “Die Normative Kraft des Faktischen”;
15. Bahwa selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun warga tidak mendapatkan fasilitas jalan yang layak. Tergugat seperti lepas tangan yang mana



seharusnya fasilitas jalan beserta fasilitas penunjangnya menjadi tanggung jawab Tergugat selaku penyelenggara jalan;

16. Bahwa sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dari negara, Para Penggugat merasa sangat dirugikan akibat tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat yang sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk membangun dan/atau memperbaiki Objek Jalan, sehingga mengakibatkan Objek Jalan rusak parah yang dapat menimbulkan kecelakaan bagi siapa saja yang melaluinya;
17. Bahwa terdapat lebih dari 1.200 (seribu dua ratus) orang total karyawan Para Penggugat yang kesehariannya mengakses dan menggunakan Objek Jalan sebagai satu-satunya prasarana transportasi darat untuk menuju ke tempat kerja. Tidak diperbaikinya Objek Jalan oleh Tergugat sangatlah mengancam keselamatan Karyawan Para Penggugat serta kelangsungan bisnis Para Penggugat;
18. Bahwa tidak hanya karyawan dan/atau rekan Para Penggugat, rusaknya Objek Jalan juga mengancam keselamatan seluruh masyarakat dan/atau warga sekitar yang menggunakan Objek Jalan dalam kesehariannya;
19. Bahwa telah sering masyarakat dan karyawan Para Penggugat berdiskusi dan mengeluh terkait rusaknya Objek Jalan yang membahayakan keselamatan. Terlebih lagi telah beberapa kali karyawan-karyawan Para Penggugat mengalami kecelakaan yang diakibatkan adanya lubang yang besar dan rusaknya Objek Jalan karena tidak adanya perbaikan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana gambar berikut:



20. Bahwa terlebih pada musim hujan, lubang-lubang pada Objek Jalan tidak terlihat akibat kubangan air dan tidak lancarnya aliran pembuangan. Hal ini sangat dapat menimbulkan kecelakaan yang terjadi akibat rusaknya Objek Jalan;
21. Bahwa Para Penggugat telah sering meminta kepada Tergugat untuk melakukan pembangunan dan/atau perbaikan terhadap Objek Jalan;
22. Bahwa perbaikan terhadap kerusakan Objek Jalan sebagai Jalan Desa merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat sebagaimana diatur pada pasal 13 ayat (1) jo. pasal 1 ayat (3) jo. pasal 1 ayat (4) jo. pasal 1 ayat (7) jo. pasal 16A ayat (1) jo pasal 1 ayat (21) Perubahan UU Jalan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 13 ayat 1 Perubahan UU Jalan

“Ayat (1): Penguasaan atas jalan ada pada negara.”

Pasal 1 Perubahan UU Jalan

“Ayat (3): Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan



Ayat (4): Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya

Ayat (7): Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.”

Pasal 16 A Ayat 1 Perubahan UU Jalan

“Ayat (1): Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.”

Pasal 1 ayat (21) Perubahan UU Jalan

“Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.”

23. Bahwa setelah beberapa kali Para Penggugat dan warga meminta untuk dilakukan perbaikan jalan kepada Tergugat, maka pada tanggal 14 Juni 2022 Tergugat melalui undangan resmi mengadakan pertemuan untuk membahas perbaikan Objek Jalan yang mana telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan lanjutan, akan tetapi tidaklah pernah menghasilkan sebagaimana harapan Para Penggugat yaitu adanya perbaikan nyata pada Objek Jalan;
24. Bahwa undangan pertemuan tersebut membuktikan secara sadar Tergugat mengakui perbaikan Objek Jalan merupakan tanggung jawabnya;
25. Bahwa pertemuan terakhir yang difasilitasi oleh Tergugat adalah pada tanggal 30 Agustus 2022;
26. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Tergugat menyatakan belum dapat membangun jalan karena adanya klaim kepemilikan Saudara Jajat Durajat atas Objek Jalan;
27. Bahwa perlu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang cq. Majelis Hakim yang Terhormat ketahui, pada tahun 2011 Saudara Jajat Durajat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang terkait klaim kepemilikan tanah Jalan. Yang mana gugatan klaim tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 01/PDT.G/2011/PN.TNG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/PDT/2012/PT.BTN jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2999 K/PDT/2012;

28. Bahwa sebagaimana telah dibahas dalam pertemuan, klaim kepemilikan Saudara Jajat terhadap Objek Jalan adalah cacat hukum, hal ini sebagaimana dinyatakan pada alinea halaman 57 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 01/PDT.G/2011/PN.TNG yang menyatakan:

"...tanah yang digunakan sebagai jalan kawasan/pabrik bukan milik Penggugat..."

29. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 01/PDT.G/2011/PN.TNG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/PDT/2012/PT.BTN jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2999 K/PDT/2012 telah berkuat hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) yang mana pada intinya isi putusan adalah menolak gugatan klaim kepemilikan Saudara Jajat Durajat dan menyatakan Objek Jalan bukanlah milik Saudara Jajat Durajat. Keseluruh putusan aquo telah dibahas bersama di dalam pertemuan tersebut;

30. Bahwa pada pertemuan tanggal 30 Agustus 2022, diputuskan bersama antara Camat Balaraja, Polsek Balaraja, Danramil Balaraja beserta Tergugat, Objek Jalan harus dilakukan perbaikan dan/atau pembangunan;

31. Bahwa setelah pertemuan tanggal 30 Agustus 2022, Tergugat tidaklah pernah melaksanakan hasil keputusan bersama tersebut yaitu untuk dilakukan pembangunan Objek Jalan, sehingga perbuatan Tergugat telah melanggar AUPB yaitu asas Kepastian Hukum, asas Kemanfaatan dan asas Kepentingan Umum;

32. Bahwa alasan Tergugat hingga kini belum melakukan perbaikan dan/atau Pembangunan Objek Jalan karena masih menganggap klaim kepemilikan jalan oleh Saudara Jajat Durajat belum selesai, fakta hukumnya telah terdapat putusan Mahkamah Agung yang telah bersifat mengikat (*inkracht van gewijsde*), sehingga menimbulkan adanya kesan

Halaman 11 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberpihakan oleh Tergugat, hal ini telah jelas melanggar AUPB yaitu asas ketidakberpihakan;

33. Bahwa walaupun terdapat pihak selain saudara Jajat Durajat yang menyatakan memiliki Objek Jalan (*quad non in rectum*), maka pihak tersebut telah dianggap melepaskan haknya menjadi jalan karena Objek Jalan telah menjadi Jalan Desa selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, hal ini sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang menyatakan:

"Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut".

34. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan perbaikan Objek Jalan sebagaimana diatur pasal 13 ayat (1) jo. pasal 1 ayat (3) jo. pasal 1 ayat (4) jo. pasal 1 ayat (7) jo. pasal 16A Perubahan UU Jalan telah nyata melanggar asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan dan asas kepentingan umum sebagai bagian dari AUPB yaitu sebagai berikut:

Asas Kepastian Hukum: Berdasarkan undang-undang, telah jelas jalan dikuasai oleh negara dan negara wajib untuk melakukan perbaikan dalam hal ini adalah Tergugat. Sehingga alasan Tergugat yang menyatakan tidak berwenang untuk melakukan perbaikan jalan telah melanggar asas Kepastian Hukum;

Asas Kemanfaatan: Tindakan Tergugat yang tidak membangun jalan telah melanggar asas kemanfaatan dengan tidak memperhatikan kepentingan dari Para Penggugat yang sangat memerlukan perbaikan terhadap jalan;

Asas Ketidakberpihakan: Tindakan Tergugat yang tidak mau membangun jalan dengan alasan masih ada klaim kepemilikan atas jalan telah melanggar asas ketidakberpihakan, hal ini karena telah terdapat putusan pengadilan negeri tangerang yang telah berkekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) yang membantah klaim kepemilikan tersebut;

Halaman 12 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Asas Kepentingan Umum: Tindakan Tergugat yang tidak membangun Objek Jalan membuktikan Tergugat tidak mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum terkait jalan.

35. Bahwa karena tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbaikan Objek Jalan telah nyata-nyata melanggar Undang-undang, Perma dan AUPB maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
36. Bahwa karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, maka telah seharusnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang cq. Majelis Hakim yang Terhormat mewajibkan Tergugat melakukan tindakan pemerintahan berupa melakukan perbaikan Objek Jalan;
37. Bahwa karena gugatan ini timbul akibat perbuatan Tergugat, maka mohon untuk seluruh beban biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Majelis Hakim Yang Terhormat Sebagai Wakil Tuhan Dimuka Bumi

38. Bahwa salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Pemberian kewenangan yang merdeka tersebut merupakan “katup penekan” (*pressure valve*) atas pelanggaran hukum tanpa kecuali. Pemberian kewenangan ini mendudukkan badan peradilan sebagai benteng terakhir (*the last resort*) dalam upaya penegakan “kebenaran” dan “keadilan” (*to enforce the truth and justice*) apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hukum, oleh karenanya Badan Peradilan melalui Hakim-Hakim Yang Mulia dalam memutus selalu berlandaskan kepada hukum positif, berlaku adil dan tidak ada keberpihakan karena selain sebagai pejabat, Hakim juga sebagai **Wakil Tuhan dimuka bumi**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang cq. Majelis Hakim yang Terhormat mohon berkenan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbaikan Jalan Desa yang juga dikenal dilingkungan sekitar sebagai Jalan Pabrik/Jalan Kawasan/Jalan Industri dengan lebar badan $\pm 13,5\text{m}$ yang terletak di Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang menjadi batas wilayah RT.001 dan RT.002 pada RW.001 dengan RT.008/RW.004 dan RT.003/RW.002, Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten adalah Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Menyatakan Tergugat adalah Penyelenggara Jalan terhadap Jalan Desa yang juga dikenal dilingkungan sekitar sebagai Jalan Pabrik/Jalan Kawasan/Jalan Industri dengan lebar badan $\pm 13,5\text{m}$ yang terletak di Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang menjadi batas wilayah RT.001 dan RT.002 pada RW.001 dengan RT.008/RW.004 dan RT.003/RW.002, Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban tanggal 25 Mei 2023 secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 Mei 2023, pada pokoknya mendalilkan:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Obscur Libel dikarenakan posita tidak jelas/kabur mengenai jalan dikawasan perusahaan yang disampaikan Para Penggugat adalah bukan jalan poros desa dan seharusnya disampaikan pengembang atau penyedia tempat saat Para Penggugat membeli atau menyewa untuk perusahaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbaikan Jalan Desa yang juga dikenal dilingkungan sekitar sebagai Jalan Pabrik/Jalan Kawasan/Jalan Industri dengan lebar $\pm 13,5\text{m}$ yang terletak di Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang menjadi batas wilayah RT001 dan RT 002 dan RW 001 dengan RT 008/ RW 004 dan RT 003/ RW 002, Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Tergugat telah memperhatikan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik yakni asas kecermatan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat sehubungan dengan objek sengketa dalam perkara aquo adalah tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbaikan Jalan Desa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;
3. Bahwa berdasarkan Informasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang bahwa objek sengketa berupa Jalan Desa yang juga dikenal dilingkungan sekitar sebagai Jalan Pabrik/Jalan Kawasan/Jalan Industri dengan lebar $\pm 13,5\text{m}$ yang terletak di Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang menjadi batas wilayah RT001 dan RT 002 dan RW 001 dengan RT 008/ RW 004 dan RT 003/ RW 002, Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tersebut bukan merupakan jalan poros desa atau jalan pemerintah sehingga objek gugatan tidak dapat dilakukan perbaikan dari sumber Anggaran Dana Desa;
4. Bahwa Objek Gugatan berupa Jalan Desa yang juga dikenal dilingkungan sekitar sebagai Jalan Pabrik/Jalan Kawasan/Jalan Industri dengan lebar $\pm 13,5\text{m}$ yang terletak di Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang menjadi batas wilayah RT001 dan RT 002 dan RW 001 dengan RT 008/ RW 004 dan RT 003/ RW 002, Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten secara *history* merupakan persawahan dan tidak ada jalan desa sehingga sebagaimana Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Halaman 15 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



tentang Jalan termasuk kedalam Jalan Khusus yang dibangun dan di pelihara untuk kepentingan sendiri;

5. Bahwa merujuk pada Pasal 57B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan menyatakan Badan Usaha yang memerlukan Jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus wajib membangun Jalan Khusus untuk keperluan mobilitas usahanya. Lebih lanjut, apabila menggunakan Jalan Umum dan tidak membangun Jalan Khusus, wajib meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum sesuai dengan kebutuhan pengguna Jalan Khusus, sehingga Para Penggugat berkewajiban pula untuk melakukan perbaikan jalan tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbaikan Jalan Desa yang juga dikenal dilingkungan sekitar sebagai Jalan Pabrik/Jalan Kawasan/Jalan Industri dengan lebar $\pm 13,5m$ yang terletak di Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang menjadi batas wilayah RT001 dan RT 002 dan RW 001 dengan RT 008/ RW 004 dan RT 003/ RW 002, Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten adalah Bukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Para Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 31 Mei 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 31 Mei 2023. Tergugat mengajukan duplik tertulis tanggal 8 Juni 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Juni 2023, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Desa Sentul Jaya Nomor: 005/014-Ds.STLJ/VI/2022 Perihal: Undangan tanggal 9 Juni 2022 beserta lampirannya berupa Tanda Terima Penyerahan Surat Undangan Rapat, Daftar Hadir Musyawarah Pembahasan Perbaikan Jalan Perusahaan, Berita Acara Musyawarah Perbaikan Jalan Perusahaan, Daftar Kepanitiaan Pembentukan Pembangunan Jalan dan Dokumentasi Musyawarah Perbaikan Jalan Lingkungan Perusahaan 14 Juni tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi cap basah);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rapat Lanjutan untuk Pembahasan Perbaikan oleh Panitia Bersama Perbaikan Jalan Kawasan Desa Sentul Jaya Balaraja – Tangerang beserta lampirannya berupa Dokumentasi dan Resume Rencana Kerja (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Kepala Desa Sentul Jaya Nomor: 18/PP/III/2023, Hal: Permohonan Tindak Lanjut Pertemuan untuk Dilakukan Perbaikan Jalan tanggal 30 maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Resi Bukti Pengiriman Surat Nomor 18/PP/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 beserta lampirannya berupa *print out tracking* (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : 7 (tujuh) Foto Fisik Jalan lokasi objek sengketa (*print foto*);
6. Bukti P-6 : *Screenshot* peta lokasi objek sengketa melalui website <https://bhumi.atrbpn.go.id> (*print out dari website*)
7. Bukti P-7 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00165/Desa Sentul tanggal 25 Maret 2004, Surat Ukur Nomor 1/Sentul/2004 tanggal 24 Februari 2004 seluas 29.700

Halaman 17 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



- m2 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus meter persegi)
atas nama PT Intera Lestari Polimer (fotokopi sesuai
dengan asli);
8. Bukti P-8 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21/Desa Sentul
tanggal 15 Desember 1995, Gambar Situasi Nomor
22079/1995 tanggal 15 Desember 1995 seluas 11.625
m2 (sebelas ribu enam ratus dua puluh lima meter
persegi) atas nama PT Seijin Global Indonesia (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00166/Desa
Sentul tanggal 25 Maret 2004, Surat Ukur Nomor
2/Sentul/2004 tanggal 24 Februari 2004 seluas 27.935
m2 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima
meter persegi) atas nama PT Mulia Naga Lestari
(fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Desa Sentul
tanggal 30 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 6257/1994
tanggal 28 Mei 1994 seluas seluas 42.380 m2 (empat
puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi)
atas nama PT Aneka Sarivita (fotokopi sesuai dengan
asli);
11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan
bangunan Kabupaten Tangerang Nomor: 654.1/285-
RT.DTRB tentang Pengesahan Rencana Tapak Rinci
(*Site Plan*) Kegiatan Pembangunan Gudang dan Industri
atas nama PT Intera Lestari Polimer tanggal 16
November 2020 beserta lampirannya berupa Gambar
Rencana Tapak Rinci (*site plan*) (fotokopi sesuai dengan
asli);
12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan
bangunan Kabupaten Tangerang Nomor: 654.1/261-
RT.DTRB tentang Pengesahan Rencana Tapak Rinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Site Plan*) Kegiatan Pembangunan Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil atas nama PT Seijin Global Indonesia tanggal 26 Oktober 2020 beserta lampirannya berupa Gambar Rencana Tapak Rinci (*site plan*) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti P-13 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan bangunan Kabupaten Tangerang Nomor: 654.1/404-RT.DTRB tentang Pengesahan Rencana Tapak Rinci (*site plan*) Kegiatan Pembangunan Industri dan Gudang atas nama PT Mulia Naga Lestari tanggal 26 Desember 2019 beserta lampirannya berupa Gambar Rencana Tapak Rinci (*site plan*) (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan bangunan Kabupaten Tangerang Nomor: 654.1/275-RT.DTRB tentang Pengesahan Rencana Tapak Rinci (*site plan*) Kegiatan Pembangunan Gudang dan Industri atas nama PT Aneka Sarivita tanggal 12 November 2020 beserta lampirannya berupa Gambar Rencana Tapak Rinci (*site plan*) (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 01/PDT.G/2011/PN.TNG tanggal 18 Agustus 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/PDT/2012/PT.BTN tanggal 19 April 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2999 K/Pdt/2012 tanggal 28 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : 5 (lima) Foto Jalan digali Kembali oleh Oknum (*print foto*);
19. Bukti P-19 : 3 (tiga) Foto Dokumentasi Jalan (fotokopi sesuai dengan *print out*);

Halaman 19 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Voucher Penagihan Iuran Jalan oleh Oknum (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 16/Kec.Blj/SPH/II/2014 yang dibuat dihadapan Drs, Toni Rustoni Camat Balaraja Kabupaten Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 17/Kec.Blj/SPH/II/2014 yang dibuat dihadapan Drs, Toni Rustoni Camat Balaraja Kabupaten Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Akta Jual Beli No: 11/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Drs, H. Deny Iskandar, M.Si., PPAT Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
24. Bukti P-24 : Akta Jual Beli No: 55/2011 tanggal 4 April 2011 yang dibuat dihadapan Drs, H. Deny Iskandar, M.Si., PPAT Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

Para Penggugat juga mengajukan bukti *Ad Informandum* yang diberi tanda *Ad Informandum* P-1 sampai dengan *Ad Informandum* P-3, sebagai berikut:

1. *Ad Informandum* P-1 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus tanggal 23 September 2011;
2. *Ad Informandum* P-2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan tanggal 31 Oktober 2006;
3. *Ad Informandum* P-3 : Peta Lokasi Objek Sengketa;

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 20 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Desa Sentul Jaya Nomor: 005/014-Ds.STLJ/VI/2022 Perihal: Undangan tanggal 9 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Musyawarah Perbaikan Jalan Perusahaan tanggal 14 Juni 2022 berikut lampirannya berupa Daftar Hadir Musyawarah Pembahasan Perbaikan Jalan Perusahaan tanggal 14 Juni 2022 dan Daftar Hadir Musyawarah Perbaikan Jalan Kawasan tanggal 30 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Kepanitian Pembentukan Pembangunan Jalan beserta lampirannya berupa Dokumentasi Musyawarah Perbaikan Jalan Lingkungan Perusahaan 14 Juni tahun 2022, 21 Juli 2022 dan 30 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Risalah Rapat Pembahasan dan Penyusunan Jawaban Lisan Terhadap gugatan Jalan Desa/Pabrik di Kawasan Sejin Balaraja tanggal 12 Desember 2022 beserta lampirannya berupa Daftar Hadir Acara Pembahasan dan Penyusunan Jawaban Lisan terhadap Gugatan Jalan Desa di Desa Sentul Jaya, Dokumentasi Acara dan Dokumentasi Peninjauan Lapangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Relas Panggilan Kepada Tergugat Perkara Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN.TNG tanggal 16 Desember 2022 beserta lampirannya berupa Relas Panggilan Kepada Tergugat Perkara Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN.TNG tanggal 8 Desember 2022 dan Salinan Surat Gugatan Nomor 190/PP/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang didaftarkan tanggal 7 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli dan fotokopi lampiran);
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan bangunan

Halaman 21 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Kabupaten Tangerang Nomor: 654.1/261-RT.DTRB
tentang Pengesahan Rencana Tapak Rinci (*site plan*)
Kegiatan Pembangunan Industri Pakaian Jadi (Konveksi)
dari Tekstil atas nama PT Seijin Global Indonesia tanggal
26 Oktober 2020 beserta lampirannya berupa Gambar
Rencana Tapak Rinci (*site plan*) (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

7. Bukti T-7 : 5 (lima) Foto Dokumentasi Jalan Poros Desa (fotokopi
sesuai dengan *print out*);

Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 3 (tiga) orang
saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji
menurut agama dan kepercayaannya;

Ahli Para Penggugat

1. CUCU SUDRAJAT, S.IP., M.H.

- Bahwa jalan objek sengketa terdapat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00165/Desa Sentul tanggal 15 Desember 1995, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00166/Desa Sentul tanggal 25 Maret 2004, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Desa Sentul tanggal 30 Mei 1994, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21/Desa Sentul tanggal 15 Desember 1995 yang bukan berasal dari developer kawasan industri;
- Bahwa Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10 merupakan kepemilikan tanah berasal dari pembelian secara sporadik bukan dari pengembang kawasan industri atau kawasan berikat;
- Bahwa pemilik jalan khusus merupakan pengembang yang memiliki izin kawasan industri dan untuk jalan yang digunakan sebagai sarana umum harus dikeluarkan dari bidang kepemilikan tanah;
- Bahwa Bukti P-6 berasal dari BPN, untuk keterangan warna dalam bukti tersebut yaitu, kuning merupakan lokasi industri peruntukan secara tata ruang, merah muda merupakan jalan utama, putih merupakan jalan desa atau jalan lingkungan;
- Bahwa kewajiban pemegang hak atas tanah adalah memelihara tanda batas dan keseluruhan tanah, apabila kewajiban pemegang hak tidak dilaksanakan

Halaman 22 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



dalam jangka waktu tertentu dapat menjadi tanah negara berdasarkan prosedur penelitian dan identifikasi tanah terlantar tidak serta merta dikuasai oleh negara, sebaliknya seseorang yang menguasai bidang tanah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih berturut-turut dapat menguasai tanah tersebut dengan memohon disertai surat pernyataan penguasaan fisik berdasarkan pasal 76 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997;

- Bahwa pengelolaan jalan yang terdapat dalam Bukti P-6, apabila dikategorikan jalan desa tanggung jawab pengelolaan dilakukan oleh Desa berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
- Bahwa kewajiban pabrik terhadap jalan objek sengketa yang digunakannya adalah jalan umum dan dikategorikan sebagai jalan desa berdasarkan pasal 57B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 pabrik membantu meningkatkan standar dan kualitas jalan berkoordinasi dengan Desa karena jalan desa merupakan tanggung jawab Desa;
- Bahwa yang dapat menentukan klasifikasi jalan umum tersebut jalan desa adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
- Bahwa Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam Desa serta jalan lingkungan di dalam Desa sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997;
- Bahwa syarat suatu jalan adalah jalan desa adalah diatur kategori dan klasifikasi kecepatan dan lebar jalan dalam Peraturan Pemerintah namun ahli lupa detailnya;
- Bahwa ahli tidak tahu teknis pembiayaan, namun terkait pengelolaan jalan dapat diminta dalam perencanaan pembangunan Desa;
- Bahwa terhadap tanah milik perorangan yang digunakan sebagai jalan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 meskipun tanah memiliki fungsi sosial terhadap pemilik tanah pemerintah memberikan ganti rugi apabila dapat dibuktikan merupakan pemilik yang sah;
- Bahwa terhadap tanah yang merupakan jalan desa ahli tidak dapat menjelaskan prosedur ganti ruginya;
- Bahwa BPN hanya mengenal jalan umum dan jalan khusus, jalan desa menghubungkan antar satu wilayah dengan wilayah lain di area lokal desa

Halaman 23 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



tersebut, jalan lingkungan sebetulnya sama dengan jalan desa, dalam hal pembangunan jalan desa berdasar pengalaman ahli selama 29 (dua puluh sembilan) tahun bertugas di BPN secara kasuistis ada yang berasal dari inisiatif masyarakat dan ada yang berasal dari rencana tata ruang, untuk jalan kelurahan sendiri tidak ada yang ada hanya jalan desa;

- Bahwa dalam bukti P-6 Peta tersebut terdapat di aplikasi Sentuh Tanahku yang dibuat untuk memberikan informasi pertanahan kepada masyarakat umum untuk keterangan warna terdapat informasi di aplikasi yang dapat dijelaskan oleh admin dari Pusdatin Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ahli tidak mengetahuinya hanya dapat membaca;
- Bahwa tidak semua jalan desa terdata di BPN, namun untuk jalan objek sengketa jalan tersebut menjadi penghubung antar wilayah berdasarkan peta yang dimiliki BPN jalan tersebut terdapat tanah perorangan dan tanah pabrik sehingga jalan tersebut merupakan jalan umum;
- Bahwa ahli tidak tahu terkait proses fisik pembangunan jalan hanya dapat menjelaskan berdasarkan hukum saja;
- Bahwa dibutuhkan sertifikat atas nama pemerintah daerah apabila jalan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, diajukan oleh pemerintah daerah sebagai ilustrasi pembuatan jalan baru melalui pembebasan tanah dengan membeli dari masyarakat kemudian berdasarkan akta jual beli tanah tersebut dijadikan jalan dan pemerintah daerah mensertifikasi tanah tersebut, hal tersebut banyak terdapat contoh di kantor, sertifikat tersebut tidak menyebutkan jenis jalan hanya nama pemerintah pemegang sertifikat;
- Bahwa yang berwenang menentukan jalan provinsi adalah pemerintah pusat, sedangkan jalan desa adalah pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
- Bahwa apabila wilayah tersebut merupakan kawasan yang diselenggarakan oleh pengembang maka wajib membuat jalan khusus;
- Bahwa perbedaan kawasan industri yang diselenggarakan oleh pengembang adalah apabila terdapat pengembang, maka berkewajiban membuat sertifikat induk atas nama pengembang kemudian dijual, contohnya

Halaman 24 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Millenium Tigaraksa, Kawasan Industri di Dadap, Kawasan Industri dan Pergudangan Cikupa Mas, Kawasan Industri Jatake;

2. RIJAL MUHAMMAD FIKRI, S.T., M.T.

- Bahwa ahli dilibatkan dalam sengketa ini untuk membantu pimpinan dalam menyusun argumentasi berdasarkan hal teknis yang ahli pelajari maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam sengketa ini terdapat perbedaan pengertian jalan antara Para Penggugat dan Tergugat sedangkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa jalan desa termasuk dalam jalan umum, sedangkan jalan kabupaten terdapat jalan kolektor, jalan lokal, jalan umum dan jalan strategis, jalan desa yang statusnya menjadi jalan kabupaten adalah jalan desa yang menghubungkan antardesa dan poros desa;
- Bahwa dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa jalan desa meliputi jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.
- Bahwa kelompok jalan umum harus ditetapkan oleh pemerintah apabila tidak ditetapkan maka menjadi jalan non status atau jalan khusus yang dibangun dan dipelihara oleh BUMN/BUMD, badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau instansi pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah daerah selain penyelenggara jalan sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
- Bahwa tidak ada jalan yang tanpa penanggung jawab dan untuk kewenangannya diserahkan kepada masing-masing penanggung jawab, pemerintah daerah kabupaten sendiri tidak memiliki data seluruh jalan di wilayah Kabupaten;
- Bahwa apabila tidak tercatat oleh BPKAD, pemerintah daerah bersifat pasif hanya dapat memfasilitasi apabila ada usulan dari Desa;
- Bahwa ahli belum pernah melihat penetapan jalan desa, hanya tahu penetapan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota, untuk jalan lingkungan perumahan apabila ada penyerahan Prasarana,

Halaman 25 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) oleh pengembang dapat ditetapkan sebagai jalan kabupaten namun melalui prosedur pemeriksaan kriteria kelayakan jalan;

- Bahwa yang berwenang membangun jalan desa yang sudah tercatat menjadi aset daerah oleh BPKAD adalah pemerintah daerah melalui Desa atau Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air melalui usulan Desa ke Kecamatan, Pusat Perencanaan dan Pengembangan;
- Jalan desa yang dibangun oleh Desa hanya menggunakan dana dari APBN;
- Bahwa karena pernah melihat fisik jalan objek sengketa terdapat perbedaan trase jalan antara ujung jalan yang berbatasan dengan jalan kabupaten dengan ujung jalan yang berbatasan dengan jalan desa yaitu 13,8 m (tiga belas koma delapan meter) dan 2,5 m (dua koma lima meter) dan perangkat Desa akan mengusulkan jalan tersebut, serta dari masterplan yang pernah ahli liat disana tertulis jalan kawasan, sehingga pendapat ahli jalan tersebut jalan kawasan yang dipelihara dan dipergunakan sendiri untuk keperluannya;
- Bahwa jalan khusus dibangun oleh badan usaha atau perorangan tidak dapat diminta untuk dibangun jalan oleh pemerintah kabupaten diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dapat diizinkan untuk jalan umum dan dapat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten oleh badan usaha atau perorangan;
- Bahwa pasal 16A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjelaskan Pembangunan jalan desa dapat diambilalih oleh pemerintah kabupaten dengan usulan dari Desa, pemerintah kabupaten sebagai pembina jalan akan bertanggung jawab menggunakan APBD, namun dipelajari dahulu tidak serta-merta;
- Bahwa jalan umum tidak bisa menjadi milik perorangan karena sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 bahwa penguasaan jalan ada pada negara;
- Bahwa apabila kriteria suatu jalan sesuai dengan kriteria jalan khusus maka dapat disebut jalan khusus namun jalan khusus itu seharusnya terdapat penyelenggaranya;

Halaman 26 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal 30 jo pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 ahli berpendapat kriteria jalan lokal primer dan jalan lingkungan primer yang terdapat dalam peraturan tersebut bersifat teknis karena secara faktual jalan desa di Kabupaten Tangerang jarang ada jalan yang luasnya lebih dari 4 m (empat meter) dan jalan kabupaten sendiri rata-rata 4 m (empat meter) sampai dengan 7 m (tujuh meter) karena tidak ada ketersediaan lahan dan biaya;
- Bahwa dokumen warkah yang dibawa oleh ahli dari BPN bahwa jalan objek sengketa tidak terdapat pengembang dan kepemilikan tanah badan usaha berasal dari pembelian tanah perorangan bukan dari pengembang, oleh karena berdasarkan fakta bahwa tidak ada pengembang yang menyelenggarakan berarti bukan jalan khusus namun apabila suatu jalan terbentuk karena perkembangan lingkungan dengan berdirinya pabrik jalan tersebut dipergunakan sendiri oleh pabrik maka dapat menjadi jalan khusus, kemudian untuk penjelasan kriteria jalan khusus yang tadi ahli sampaikan adalah jalan yang berkonstruksi bukan jalan yang tidak berkonstruksi;
- Bahwa apabila jalan khusus tersebut terbentuk karena perkembangan lingkungan dengan berdirinya pabrik jalan tersebut dipergunakan sendiri oleh pabrik yang menjadi penyelenggara jalan khusus tersebut dilakukan dengan pabrik-pabrik tersebut berkoordinasi dan bersama-sama menunjuk penyelenggara jalan khusus tersebut;
- Bahwa tidak ada kewajiban melapor untuk membangun jalan khusus, namun apabila ingin dijadikan jalan umum harus mengusulkan dan mendapat izin pemerintah kabupaten;
- Bahwa standar jalan desa layak dibangun atau menjadi jalan kabupaten yaitu, 1. Jaringan jalan terkoneksi dengan jaringan jalan kabupaten, 2. Kebermanfaatannya, mobilitas kendaraan yang melalui jalan tersebut, 3. Pembebasan lahan, 4. Lebar jalan yang bebas untuk dibangun, minimal 5 m (lima meter);
- Bahwa apabila jalan desa tidak memenuhi kriteria kelayakan jalan kabupaten menjadi jalan lingkungan bukan jalan kabupaten;

Halaman 27 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu jalan menjadi jalan desa adalah jalan tersebut jarang dilalui oleh kendaraan, di dalam peraturan perundang-undangan lebar jalan 6 m (enam meter) tapi di Kabupaten Tangerang jarak lebar jalan desa antara 2,5 m (dua koma lima meter) sampai dengan 3 m (tiga meter), kendaraan yang diizinkan lewat kurang dari 6 (enam) ton;
- Bahwa jalan khusus tidak ada penetapan oleh pemerintah daerah hanya berdasarkan kriteria dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
- Bahwa jalan khusus jarang memiliki 2 (dua) penyelenggara biasanya salah satu kalau tidak perorangan pasti badan usaha;
- Bahwa ahli berpendapat apabila ada jalan khusus yang dipelihara 2 (dua) penyelenggara, perorangan dan badan hukum maka melakukan kolaborasi antara para penyelenggara dan Kepala Desa karena wilayah kewenangan Desa;

Saksi Para Penggugat

1. HENDRA SANUSI:

- Bahwa jalan objek sengketa telah ada sejak saksi bekerja sebagai satpam pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui penggunaan jalan objek sengketa untuk sarana umum oleh warga sekitar dan karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat perbaikan jalan ketika jalan sudah rusak parah baru diperbaiki dengan diuruk menggunakan puing-puing secara swadaya oleh pabrik yang melewati jalan tersebut, terakhir di depan PT Seijin Global Indonesia;
- Bahwa jenis kendaraan pabrik yang melewati jalan yaitu, truk, truk kontainer, mini bus;
- Bahwa jalan objek sengketa menghubungkan jalan poros sampai ke persimpangan jalan Desa Sentul Jaya kemudian terus sampai keluar ke jalan poros;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengertian jalan poros;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang yang mengaku sebagai pemilik jalan;

Halaman 28 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada oknum warga yang membongkar pengurukan jalan karena mengakui bahwa jalan objek sengketa adalah miliknya, namun tidak pernah memperbaiki jalan;
- Bahwa oknum warga yang membongkar perbaikan jalan bernama Jajat Sudrajat menggunakan beko padahal tidak terlibat dalam perbaikan jalan yang diuruk;
- Bahwa tidak ada teguran dari Desa kepada oknum warga yang membongkar perbaikan jalan padahal padahal sering terjadi kecelakaan akibat jalan yang rusak;
- Bahwa salah satu korban akibat jalan objek sengketa yang rusak adalah saksi;
- Bahwa tidak terdapat komplain terhadap perusahaan karena terlalu banyak menggunakan jalan untuk kontainer dari masyarakat maupun pemerintah;
- Bahwa lebar ujung jalan dibelakang lebih mengecil daripada ujung depan;
- Bahwa saat perbaikan jalan di depan PT Seijin Global Indonesia tidak ada terdapat keterlibatan dari Desa dan tidak ada yang hadir;

2. SURYADI:

- Bahwa jalan sudah ada dari dulu, namun saksi tidak tahu yang membangun dan kondisi jalan dari dulu tidak pernah baik;
- Bahwa jalan diperbaiki sementara dengan diuruk secara swadaya oleh pabrik yang melewati jalan tersebut, namun dibongkar oleh oknum warga sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) orang yang mengaku penguasa disana;
- Bahwa jalan objek sengketa menghubungkan jalan poros sampai ke pertigaan perbatasan jalan Desa Sentul Jaya kemudian terus sampai keluar ke jalan poros;
- Bahwa tidak ada pabrik sejak saat saksi lahir tahun 1984 namun saat saksi sekolah dasar sudah ada pabrik tahun 1990an namun tidak tahu pabrik apa;
- Bahwa sejak saksi lahir sekitar 30 (tiga puluh) tahun dan sekolah dasar tahun 1991 saat saksi jalan sudah ada dan selain pabrik digunakan juga oleh warga sekitar;

3. EDI JUHARTA:

Halaman 29 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan objek sengketa disebut oleh masyarakat sebagai jalan pabrik
- Bahwa jalan objek sengketa menghubungkan jalan poros persimpangan jalan Desa Sentul Jaya ke kiri melewati Kampung Tobat terus sampai keluar ke jalan poros kalau ke arah Desa Tobat baru dibangun hasil swadaya masyarakat;
- Bahwa saat saksi kelas 6 (enam) sekolah dasar sudah ada jalan pabrik tahun 1993;
- Bahwa sebelah kiri dan kanan jalan objek sengketa dibatasi oleh got;
- Bahwa jalan objek sengketa dari dulu sudah lebar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan terkait penguasaan jalan;
- Bahwa saksi mendengar saja di depan PT Seijin Global Indonesia diuruk batu namun dibongkar kembali namun tidak tahu oleh siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perbaikan jalan objek sengketa yang dilakukan oleh Desa;

Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Ahli Tergugat Dr. FATKHUL MUIN, S.H., LL.M.

- Bahwa terhadap jalan di Desa yang terjadi kewenangan penyelenggaraannya adalah pertama dilihat kewenangan yang dimiliki Desa, ada atribusi, delegasi, dan mandat, setelah adanya kewenangan maka adanya tindakan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang dahulu dalam Undang-Undang ditafsirkan secara sempit dalam perkembangannya menjadi secara luas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang meliputi penyelenggaraan jalan adalah pengaturan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan kebijakan perencanaan berkaitan jalan dst.; pembinaan, menyusun pedoman berkaitan jalan dst.; pembangunan, kewenangan pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Desa dari hal tersebut dapat dilihat terdapat atribusi dari atas ke bawah; pengawasan jalan; dalam perkembangannya terlepas dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tidak lagi

Halaman 30 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



memasukan Desa dalam sistem pemerintahan daerah, Desa menjadi lex spesialis menjadi kekhususan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan penganggaran baik dari APBN maupun APBD, dikaitkan dengan jalan yang dasarnya adalah penugasan dari negara dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 karena bersifat atribusi perintah konstitusi/peraturan perundang-undangan secara hierarki berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga apabila terjadi sengketa harus diselesaikan berdasarkan kewenangan; pasal 16A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 benar berkaitan dengan jalan desa namun tidak semua kewenangan yang meliputi pasal 1 angka 3 tidak dimiliki oleh Desa, ada 2 (dua) kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten yaitu pengaturan di dalamnya adalah kebijakan tentang perencanaan artinya yang menentukan jalan desa adalah pemerintah kabupaten dan pembinaan sedangkan Desa yaitu pembangunan dan pengawasan jalan, maka secara normatif pemerintah kabupaten tidak boleh lepas tangan dan berkewajiban untuk memfasilitasi ketika terjadi konflik, apabila lepas tangan maka pemerintah kabupaten yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan ditujukan ke Bupati;

- Bahwa terhadap kewenangan Desa untuk membangun jalan objek sengketa adalah pertama pemerintah daerah Kabupaten harus segera menentukan dulu bahwa jalan tersebut jalan desa atau jalan khusus dan tidak boleh lepas tangan tanpa alasan apapun karena merupakan kewajibannya sehingga perlu adanya diskusi antara para pihak terkait;
- Bahwa apakah Desa harus menunggu penetapan status oleh pemerintah daerah Kabupaten atau dapat langsung menggunakan kewenangannya untuk menentukan status dan membangun jalan objek sengketa maka saran ahli dibuka forum terlebih dahulu karena ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang lalu ditentukan apakah jalan objek sengketa tersebut memenuhi kriteria, namun ahli tidak tahu kriteria tersebut, sehingga dalam perkara ini harus ditentukan dahulu penetapan status jalan objek sengketa oleh pemerintah daerah Kabupaten sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penafsiran pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terdapat kewenangan pemerintah daerah Kabupaten berupa pengaturan berarti kebijakan perencanaan sehingga penetapan jalan desa dapat dilakukan dengan pembentukan peraturan daerah dan dengan adanya wewenang atributif dapat diturunkan melalui surat keputusan Bupati karena *regeling* dapat diturunkan menjadi *beschikking*;
- Bahwa ahli berpendapat berdasarkan kewenangan dan ahli analogikan akta ikrar wakaf dengan surat keputusan pemerintah daerah;
- Bahwa suatu jalan di dalam wilayah yang belum ditetapkan oleh pemerintah daerah (*status quo*) yang menjadi penyelenggaranya dilihat dari perspektif konsiderans Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 bahwa keberadaan jalan untuk membangun kesejahteraan masyarakat sehingga harus segera diselesaikan sengketa tersebut oleh pemerintah daerah kabupaten maupun Desa serta bisa melibatkan badan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 16A Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 dan dengan CSR sesuai yang diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
- Bahwa belum pernah baca Peraturan Daerah tentang jalan karena ini merupakan hal baru namun berdasarkan yang ahli dengar dari pernyataan ahli Para Penggugat bahwa belum ada, serta selanjutnya ini bisa menjadi catatan bahwa pemerintah daerah butuh melakukan penetapan jalan sehingga ketika terjadi konflik dapat diselesaikan secara normatif maupun kondisi yang ada di masyarakat;
- Bahwa terhadap pertanyaan pengadilan sebagai lembaga yudikatif dapat menetapkan jalan tersebut jalan umum atau jalan khusus suatu jalan yang belum ditetapkan oleh lembaga eksekutif, hakim memiliki keyakinan berdasarkan fakta-fakta persidangan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kehakiman bahwa hakim memiliki kewenangan apakah jalan tersebut jalan desa atau bukan ahli tidak dapat menjawab hal tersebut karena pada ranah yang berbeda;
- Bahwa kewenangan Desa yaitu pembangunan dan pengawasan jalan sedangkan pengaturan dan pembinaan jalan ada di pemerintah Kabupaten,

Halaman 32 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kewenangan pengaturan seharusnya terdapat *beschikking* kalau tidak ada *beschikking* maka pengaturan tersebut menjadi mandul;

- Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang ada pembagian urusan meskipun ketentuan dalam Undang-Undang tersebut adalah 1 (satu) kesatuan, maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ada pembagian urusan yang ada kaitanya dengan kewenangan ahli melihat dari konteks normatif dan *memorie van toelichting* (MvT) ahli yakin Desa tidak mampu karena Kepala Desa ada yang dari pendidikan menengah dan jarang yang berpendidikan sarjana maka akan berat untuk melakukan pengaturan dan pembinaan maka ahli pikir Undang-Undang ini mengarahkan pengaturannya ada di pemerintah Kabupaten yang secara normatif memiliki kewenangan yang berdasarkan kepada bagian-bagian yang ada dalam organ-organ pemerintahan daerah yang dikenal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- Bahwa aturan kewenangan atribusi bisa dibagi sehingga harus dilihat di *memorie van toelichting* (MvT)-nya bisa jadi pembuat Undang-Undang merasa dari sisi organisasi tidak mungkin Desa melakukan pengaturan tentang jalan sebagaimana apabila dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan itu berdasarkan pendapat ahli berdasarkan telaahan secara ilmiah dan pengalaman ahli sebagai akademisi, oleh karena itu ahli melihat bahwa kewenangan pengaturan dan pembinaan itu akan lebih baik berada di pemerintah Kabupaten sehingga sesuai dengan kompetensi;
- Bahwa berdasarkan *das sollen* dan *das sein*, kriteria dalam pasal 30 jo. pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 jalan objek sengketa termasuk jalan desa karena menggunakan standar minimal;
- Bahwa pengertian “sendiri” dalam hal ini bahwa jalan milik *persoon* / individu dan sudah jelas tidak perlu ada penafsiran lagi, kalau ada tiga PT dalam hal ini badan hukum tidak dapat dikatakan “sendiri” maka jalan tersebut merupakan kawasan;

Saksi Tergugat

1. SUMARNA:

- Bahwa dulu sebelum ada jalan objek sengketa hanya ada persawahan milik perorangan dari timur ke barat;

Halaman 33 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui riwayat jalan objek sengketa karena dulu orang tua saksi memiliki sawah disana, dulu persawahan sekarang sudah ada pabrik;
- Bahwa dulu jalan desa belum tembus ke jalan objek sengketa hanya sampai jembatan kecil, baru tembus ketika ada jalan objek sengketa ke arah jalan poros, namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa dulu jalan Desa Sentul Jaya hanya untuk warga ke sawah, sedangkan untuk karyawan menggunakan jalan pabrik yang lebarnya sekitar 13 m (tiga belas meter);
- Bahwa jalan objek sengketa dibuat oleh pabrik yang membeli tanah disana;
- Bahwa dulu jalan Desa Sentul Jaya dari jembatan kecil ke kiri kemudian naik, sedangkan jalan ke arah Desa Tobat belum ada kemudian terbentuk dengan sendirinya oleh masyarakat sedangkan jalan pabrik terbentuk karena berdirinya pabrik-pabrik;
- Bahwa lebih dulu ada jalan desa dan jalan pabrik dulu baru ada bangunan pabrik;
- Bahwa sebelah kanan jalan pabrik dari jalan poros sudah dibeli pabrik semua namun sebelah kiri saksi kurang tahu;
- Bahwa jalan objek sengketa telah ada kurang dari 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa lebih dulu dibangun Menara sutet daripada jalan objek sengketa;
- Bahwa kondisi jalan objek sengketa dan sekitarnya sesuai dengan Bukti P-19, menara sutet dan jalan objek sengketa berbarengan serta terdapat sawah, namun menara sutet dibangun terlebih dulu;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023;

Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tanggal 16 Agustus 2023 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tanggal 16 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Agustus 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

Halaman 34 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbaikan Jalan Desa yang juga dikenal di lingkungan sekitar sebagai Jalan Pabrik/Jalan Kawasan/Jalan Industri dengan lebar badan $\pm 13,5\text{M}$ yang terletak di Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang menjadi batas wilayah RT.001 dan RT.002 pada RW.001 dengan RT.008/RW.004 dan RT.003/RW.002, Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

Eksepsi

- Eksepsi tentang Gugatan *Obscuur Libel*

Alasan Tergugat adalah posita tidak jelas/kabur mengenai status jalan di kawasan perusahaan para Penggugat, yang menurut Tergugat bukan jalan poros desa dan seharusnya disampaikan pengembang atau penyedia tempat saat para Penggugat membeli atau menyewa untuk perusahaannya. Karena itu, tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbaikan Jalan Desa sebagaimana dimaksud objek sengketa telah memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya *obscur libel* adalah surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Sementara di dalam sengketa tata usaha negara agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Untuk menghindari gugatan kurang jelas, hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) menyediakan persidangan permulaan yang dikenal dengan Pemeriksaan Persiapan yang salah satu tujuannya adalah melengkapi gugatan. Kemudian, alat ukur untuk menentukan formalitas gugatan adalah

Halaman 35 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

- (1) Gugatan harus memuat:
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
 - b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang dipermasalahkan adalah tindakan pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret (*by omission*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menegakkan tindakan pemerintah yang bersifat *by omission* di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatig overheidsdaad*) (Perma No. 2 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan para Penggugat, didalamnya telah memenuhi formalitas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 dan Perma No. 2 Tahun 2019. Selain itu, gugatan para Penggugat juga telah melewati tahapan Pemeriksaan Persiapan dimana gugatan para Penggugat dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke persidangan untuk umum pada tanggal 11 Mei 2023. Atas dasar demikian, Pengadilan berpendapat gugatan para Penggugat telah jelas dan tidak kabur sebagaimana di dalilkan Tergugat, sehingga patut secara hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formal gugatan lainnya menyangkut kewenangan pengadilan, kepentingan para Penggugat dan tenggang waktu menggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji apakah objek sengketa menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Halaman 36 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Menimbang, bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) kewenangan PTUN tidak hanya terhadap keputusan tertulis namun dapat juga mengadili Tindakan Pemerintahan baik berupa melakukan perbuatan konkret (*by comission*) maupun dalam arti tidak melakukan perbuatan konkret (*by omission*) yang keduanya digolongkan ke dalam pengertian "tindakan administrasi pemerintahan" sebagaimana definisi pada Pasal 1 angka 8 UUAP yaitu: *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*. Dipertegas lagi melalui Perma No. 2 Tahun 2019, pada Pasal 1 angka 1 Perma tersebut mendefinisikan: *"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan kriteria "tindakan pemerintahan" setidaknya harus memenuhi dua hal berikut:

- a. *Adanya perbuatan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;*
- b. *Perbuatan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;*

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji objek sengketa dengan kedua kriteria tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mengidentifikasi pengertian tindakan konkret terlebih dahulu. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 bersifat konkret adalah *"objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan"*. Sementara konkret dalam pengertian "tindakan pemerintahan" adalah perbuatan materiil (*materiele daad*) dan bukan dalam bentuk penetapan atau keputusan tertulis (*beschikking*), sehingga konkret disini merupakan kontra dari abstrak yaitu keadaan yang nyata benar-benar ada dijalankan sesuai kewenangannya. Tidak melakukan perbuatan konkret sama dengan tindakan pasif atau pengabaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang seharusnya dilakukan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilekatkan tanggung jawab dan/atau tanggung gugat atas penggunaan pilihan melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan apabila berakibat hukum bagi warga masyarakat melalui gugatan tindakan pemerintahan ke peradilan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada objek sengketa *a quo* ternyata yang dipermasalahan oleh para Penggugat adalah tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbaikan Jalan Desa sebagaimana dimaksud objek sengketa. Dari tolok ukur tindakan pemerintahan di atas, dapat dipahami bahwa tindakan memperbaiki Jalan Desa merupakan tindakan konkret, artinya juga perbuatan tidak memperbaiki jalan desa adalah tidak melakukan perbuatan konkret. Kemudian Kepala Desa merupakan unsur pemerintahan di tingkat desa yang dapat dikategorikan sebagai pejabat pemerintahan. Dengan demikian, secara kumulatif objek sengketa merupakan tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan akan menguji apakah para Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa;

Menimbang, bahwa kata 'kepentingan' diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif frasa 'kepentingan' tidak didefinisikan, namun pengertian kepentingan dalam terminologi hukum acara PTUN menurut Pengadilan harus dilihat dalam dua perspektif: 1) Nilai yang harus dilindungi oleh hukum, 2) Tujuan yang hendak dicapai dengan proses gugatan di PTUN. Pengertian kepentingan (*interest/belang*) dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam hukum acara PTUN memuat kandungan nilai yang sama yaitu suatu hak yang harus mendapat perlindungan hukum sebagai syarat esensial untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;

Halaman 38 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama objek sengketa, latar belakang sengketa dan permohonan (*petitum*) yang diminta diputuskan pengadilan, maka dapat dipahami bahwa para Penggugat merupakan badan hukum perdata (*recht persoon*) yang mempunyai gudang dan industri serta kegiatan usaha yang berlokasi di objek sengketa (lihat bukti P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13 dan P-14), dengan adanya tindakan pasif Tergugat yang tidak memperbaiki objek Jalan oleh Tergugat sangat mengganggu aktivitas usaha para Penggugat, untuk itu para Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Tergugat tersebut. Mendasarkan kepada kriteria kepentingan di atas, Pengadilan berpendapat unsur: "nilai yang harus dilindungi oleh hukum", dan unsur "tujuan yang hendak dicapai dengan proses gugatan di PTUN" telah terpenuhi. Sehingga para Penggugat haruslah dinyatakan berkepentingan untuk menggugat keabsahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu untuk menggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hukum dasar yang mengatur batasan waktu mengajukan gugatan di PTUN diatur dalam Pasal 55 UU Peratun yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Selanjutnya pada Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2019 berbunyi:

- (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;*
- (2) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;*

Menimbang, bahwa secara normatif, peraturan perundang-undangan tidak/belum menormakan batasan tenggang waktu khusus untuk tindakan pemerintahan yang bersifat *omission*. Dalam hal demikian, mendasarkan kepada fakta di persidangan bahwa jalan yang menjadi objek sengketa sejak dibangun lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun, belum pernah diperbaiki oleh Tergugat maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kasuistik demi tercapainya keadilan, Pengadilan akan mengedepankan asas *Pro Justitia* dengan mengutamakan keadilan substansial masyarakat maka penghitungan tenggang waktu dalam perkara ini akan dimulai pada saat para Penggugat merasa dirugikan yaitu ketika upaya internal menemui jalan buntu. Dalam perkara ini, ditemukan fakta bahwa para Penggugat, Tergugat dan pihak yang mengaku mempunyai hak di atas objek sengketa telah melakukan mediasi tetapi belum menemui kata sepakat (lihat bukti P-1, P-2 dan P-3). Kemudian par Penggugat melakukan upaya administratif dengan mengirimkan surat Nomor 18/PP/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut Pertemuan Untuk Dapat Dilakukan Perbaikan Jalan, surat tersebut diterima pada tanggal 31 Maret 2023 akan tetapi Tergugat tetap tidak melakukan perbaikan objek jalan yang dimaksud. Kemudian gugatan didaftarkan pada tanggal 18 April 2023. Apabila dihitung antara tanggal 31 Mei 2023 sampai pada gugatan diajukan dapat diketahui gugatan para Penggugat masih dalam tenggang waktu menggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan formalitas gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbaikan objek Jalan telah nyata-nyata melanggar Undang-undang, Perma dan AUPB maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil para Penggugat dengan mengatakan yang pada pokoknya berdasarkan Informasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang dimana jalan desa sebagaimana dimaksud objek sengketa dikenal di lingkungan sekitar sebagai Jalan Pabrik/Jalan Kawasan/Jalan Industri bukan merupakan jalan poros desa atau jalan pemerintah sehingga objek gugatan tidak dapat dilakukan perbaikan dari sumber anggaran dana desa, kemudian jalan yang dimaksud objek sengketa

Halaman 40 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *history* merupakan persawahan dan dari mulai dibangun bukan merupakan jalan desa sehingga sebagai mana Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, maka objek sengketa termasuk ke dalam pengertian 'jalan khusus' yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri. Kemudian, merujuk pada Pasal 57B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan menyatakan Badan Usaha yang memerlukan Jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus wajib membangun Jalan Khusus untuk keperluan mobilitas usahanya. Lebih lanjut, apabila menggunakan Jalan Umum dan tidak membangun Jalan Khusus, wajib meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum sesuai dengan kebutuhan pengguna Jalan Khusus, sehingga para Penggugat berkewajiban pula untuk melakukan perbaikan jalan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pertentangan pemahaman hukum antara para Penggugat dan Tergugat, Pengadilan akan menguraikan dasar hukum yang dijadikan alat ukur penilaian keabsahan tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan mengatur:

Pasal 1 angka 10: "*Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum*".

Pasal 1 angka 16: "*Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan*".

Pasal 1 angka 4: "*Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya*".

Pasal 1 angka 4: "*Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya*".

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Mengatur:

Pasal 25: "*Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:*

Halaman 41 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



- a. *jalan nasional;*
- b. *jalan provinsi;*
- c. *jalan kabupaten;*
- d. *jalan kota; dan*
- e. *jalan desa.*

Pasal 57:

- (1) *Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*
- (2) *Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.*
- (3) *Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.*
- (4) *Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.*
- (5) *Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.*

Pasal 90:

- (1) *Jalan umum dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh Negara.*
- (2) *Dalam hal pelaksanaan konstruksi jalan umum di atas hak atas tanah orang, pelaksanaan konstruksi jalan umum dilakukan dengan cara pengadaan tanah.*
- (3) *Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, atau perbaikan alinemen.*
- (4) *Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 121:

- (1) *Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.*
- (2) *Penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri.*

Pasal 122:

- (1) *Suatu ruas jalan khusus apabila digunakan untuk lalu lintas umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus dibangun sesuai dengan persyaratan jalan umum.*
- (2) *Jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus mengatur:

Pasal 4:

- (1) *Jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga):*
 - a. *jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;*
 - b. *jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan*
 - c. *jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.*
- (2) *Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:*
 - a. *... s/d... h;*
 - i. *jalan dalam kawasan industri;*
 - j. *... s/d n;*
 - o. *jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum; dan;*
 - p. *jalan sementara pelaksanaan konstruksi.*

Pasal 6:

- (1) *Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan peta jaringan jalan khusus dan tipikal potongan melintang jalan khusus kepada Bupati/Walikota.*
- (2) *Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawabnya sendiri.*
- (3) *Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c karena alasan tertentu, terlebih dahulu mendapat izin dari penyelenggara jalan khusus.*
- (4) *Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin pengoperasian dari Bupati/Walikota.*
- (5) *Izin pengoperasian dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah jalan khusus tersebut memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi.*
- (6) *Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan pada jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil uji laik fungsi jalan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010.*
- (7) *Dalam hal jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan oleh umum tanpa izin, maka penyelenggara jalan khusus dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menkonstatir peristiwa hukum yang terjadi pada kedua belah pihak melalui bukti-bukti di persidangan. Untuk

Halaman 43 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pemahaman yang utuh terkait latar belakang tindakan Tergugat yang dipermasalahkan dalam perkara ini, akan diuraikan terlebih dahulu fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat putusan peradilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti P-15, P-16 dan P-17) membuktikan bahwa telah terjadi sengketa antara JAJAT DURAJAT dengan PT. United Chemicals Aneka. Cs mengenai penguasaan jalan objek sengketa. Putusan pengadilan tersebut menyatakan akta jual beli yang menjadi alasan penguasaan jalan oleh JAJAT DURAJAT telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sementara SHGB No. 165/Sentul dan SHGB/Sentul No. 166 milik PT. United Chemicals Aneka yang sekarang beralih ke Penggugat 1 dan Penggugat 3 (bukti P-7 dan P-9) sah menurut hukum;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Sertipkat Hak Guna Bangunan (SHGB/Sentul No. 27) milik Penggugat 2 menunjukkan bahwa Penguasaan lahan oleh perusahaan telah ada setidaknya sejak tahun 1994. Kemudian, memperhatikan SHGB milik para Penggugat memperlihatkan posisi jalan (objek sengketa) berada di sebelah selatan bangunan milik para Penggugat. Jalan yang dimaksud oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang disebut sebagai Jalan Pabrik/Jalan Industri;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-18 menunjukkan adanya mediasi di tahun 2022 yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa Sentul (dhi. Tergugat) dan Camat Balaraja antara para Penggugat dan JAJAT DURAJAT mengenai pembangunan jalan. Dalam rapat tersebut telah disepakati akan dibangun jalan oleh perusahaan-perusahaan pengguna dengan membayar kompensasi kepada JAJAT DURAJAT sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat. Kemudian telah dibentuk Panitia Pembangunan jalan. Namun rencana pembangunan jalan tidak bisa dilanjutkan, karena JAJAT DURAJAT (penerima kompensasi) sampai tenggat waktu yang ditentukan tidak dapat menunjukkan bukti adanya sertifikat hak atas tanah jalan dimaksud;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUMARNA dahulu kawasan disekitar objek sengketa hanya persawahan milik perorangan lalu dibebaskan

Halaman 44 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



dan/atau dijual lalu didirikan pabrik-pabrik. Jalan objek sengketa dibuat oleh pabrik yang membeli tanah disana atau terbentuk karena adanya pabrik-pabrik. Pada awalnya jalan desa belum tembus ke jalan objek sengketa hanya sampai jembatan kecil;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRA SANUSI, SURYADI, dan EDI JUHARTA yang melewati objek sengketa adalah kendaraan pabrik yaitu, truk, truk kontainer, dan mini bus milik perusahaan. Tidak ada komplain dari masyarakat maupun pemerintah atas penggunaan jalan untuk kontainer tersebut. Objek sengketa tidak pernah diperbaiki, akibatnya banyak karyawan pabrik yang mengalami kecelakaan. Objek sengketa pernah diperbaiki oleh perusahaan yang memanfaatkan objek sengketa namun ada oknum warga yang membongkar pengurukan jalan karena mengakui bahwa jalan objek sengketa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, isu hukum (*legal problem*) yang harus dipertimbangkan adalah apakah jalan yang dimaksud objek sengketa adalah jalan desa atau bukan?

Menimbang, bahwa pada dasarnya jalan dibedakan atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum dibedakan atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Jalan umum dibangun di atas tanah yang dikuasai negara atau melalui pengadaan tanah oleh negara apabila di atas tanah tersebut sudah dilekati hak tertentu oleh orang dan/atau badan hukum. Wewenang penyelenggaraan jalan umum pada pemerintah daerah meliputi jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. Sementara, jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang, badan hukum atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri di atas tanah yang dikuasai oleh orang, badan hukum atau instansi itu sendiri. Jalan khusus yang akan dipergunakan sebagai jalan umum harus mendapat izin dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada lampiran I dan II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M2011, lampiran tersebut mengatur Pedoman Penyerahan Jalan Khusus untuk dijadikan jalan umum dan Pedoman pengambil Alihan Jalan Khusus oleh pemerintah:

Halaman 45 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak di persidangan serta memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan dapat dipahami bahwa jalan sebagaimana dimaksud objek sengketa tidak didasarkan atas perencanaan khusus seperti layaknya pengembang (*developer*), tetapi terbentuk dengan sendirinya atas dasar kebutuhan yang sama dari perusahaan-perusahaan disekitarnya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari termasuk para Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dirunut historis terbentuknya jalan (objek sengketa) ternyata berasal dari lahan persawahan milik warga masyarakat yang telah dilepaskan kepada perusahaan dalam kapasitas sendiri-sendiri. Selanjutnya, karena kebutuhan operasional baik dalam rangka konstruksi bangunan maupun aktivitas bisnis perusahaan maka jalan terbentuk secara bertahap oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya, hal ini dapat dibuktikan dari pengakuan saksi-saksi dan pengakuan Tergugat bahwa pemerintah (desa) tidak pernah membangun jalan tersebut. Memperhatikan juga keterangan saksi SUMARNA yang mengatakan bahwa jalan objek sengketa dibuat oleh pabrik yang membeli tanah disana atau terbentuk karena adanya pabrik-pabrik. Pada awalnya jalan desa (yang berada di sebelah dalam) belum tembus ke jalan objek sengketa hanya sampai jembatan kecil artinya juga bahwa jalan tersebut bukan jalan desa karena dibangun sebatas keperluan pabrik/perusahaan. Adapun berikutnya jalan tersebut terhubung dengan jalan desa yang ada di sebelah dalam (belakang) merupakan dampak dari tidak jelasnya status jalan, meskipun terhubung dengan jalan desa, tetapi bukan jalan penyambung, lebih kepada jalan alternatif;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi di samping kiri dan kanan sepanjang jalan objek sengketa ternyata semuanya adalah milik perusahaan yang memanfaatkan fungsi jalan dimaksud termasuk lahan sawah yang belum ada bangunan (lihat bukti P-6 s/d P-14 dan P-21 s/d 24). Memperhatikan juga bukti P-15, P-16 dan P-17 berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara antara Jajat Durajat Melawan PT. United Chemicals Aneka, Cs terbukti bahwa jalan objek sengketa adalah bagian dari

Halaman 46 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik beberapa perusahaan yang dipergunakan untuk jalan dan bukan milik pribadi dan/atau orang-perorangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Pengadilan berpendapat jalan yang disengketakan adalah tanah yang diperuntukkan untuk jalan dan tidak dilekati hak apapun baik kepada orang, badan hukum maupun badan keagamaan. Jika ditelusuri secara mendalam jalan tersebut adalah jalan kawasan/jalan pabrik/jalan industri yang terbentuk bukan atas dasar perencanaan dari pengembang, tetapi terbentuk karena kebutuhan operasional perusahaan. Oleh karena itu, Pengadilan sependapat dengan pendapat ahli RIJAL MUHAMMAD FIKRI, S.T., M.T yang menyatakan jalan objek sengketa adalah jalan kawasan yang dipelihara dan dipergunakan sendiri untuk keperluan perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, belum ada bukti yang menunjukkan adanya izin penggunaan jalan khusus untuk dijadikan jalan umum atau setidaknya bukti penyerahan jalan tersebut kepada pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa termasuk ke dalam pengertian jalan khusus maka penyelenggaranya adalah perusahaan-perusahaan yang terkait secara kolektif. Dari seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan bersimpulan bahwa Tergugat tidak berkapasitas untuk melakukan perbaikan jalan objek sengketa sehingga tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbaikan jalan sebagai mana dimaksud oleh objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga gugatan para Penggugat tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Halaman 47 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.992.000,00;- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh DR. UMAR DANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH., dan FATMAWATY, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 48 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh DIAN KUSPRIYATNO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat

HAKIM ANGGOTA:

ttd

RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH

ttd

FATMAWATY, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DR. UMAR DANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIAN KUSPRIYATNO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp125.000,00 |
| 3. Pengarsipan Berkas | : Rp30.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp27.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Panggilan Pertama | : Rp30.000,00 |
| 6. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp2.680.000,00 |
| 7. Biaya Pemberkasan/Penjilidan | : Rp50.000,00 |
| 8. Biaya Hak Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 9. Biaya Materai | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp2.992.000,00

(dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah)

Halaman 49 dari 49 Halaman Putusan Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.SRG